

Kertas Posisi
#SelamatkanDemokrasi
**Wacana Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan: Merusak Demokrasi
Serta Mengembalikan Rezim Otoritarian**

Pendahuluan

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyoroti secara tajam guliran wacana perpanjangan masa jabatan Presiden dan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) - yang disampaikan sejumlah elite partai politik. Wacana tersebut mulai kembali aktif tahun ini setelah dipantik oleh pernyataan Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia yang menyebutkan dunia usaha menghendaki Pemilu diundur hingga 2027.¹ Riak wacana tersebut disambut oleh sejumlah pimpinan partai politik seperti Muhaimin Iskandar (PKB), Airlangga Hartarto (Partai Golkar) dan Zulkifli Hasan (PAN). Belakangan, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Marinves), Luhut Binsar Pandjaitan juga menggembar-gemborkan wacana ini dengan menyebutkan alasan *big data*.

Rentetan timbulnya wacana perpanjangan jabatan dan penundaan Pemilu nampaknya telah disusun dengan sangat rapi. Hal tersebut dilihat dari urutan peristiwa yang seperti telah diatur skenarionya. Kami menyesalkan sikap Presiden Joko Widodo yang tidak tegas merespon wacana ini. Pada 4 Maret 2022, Presiden akan menyatakan tunduk pada konstitusi. Tetapi, Presiden juga menyatakan bahwa wacana yang diluncurkan tersebut merupakan bagian dari demokrasi.² Kami menganggap bahwa pernyataan tersebut merupakan bukti ketidaktegasan Presiden atas ucapannya sendiri dan konsep demokrasi yang diamanatkan pada masa reformasi. Negara yang demokratis menghendaki adanya pembatasan kekuasaan dan pemerintahan yang tunduk pada konstitusi. Bukan justru melakukan pembiaran terhadap berkembangnya narasi pengangkangan terhadap konstitusi. Sehingga respon Presiden seharusnya konsisten pada sikapnya untuk menolak secara tegas terhadap upaya-upaya penundaan Pemilu - yang sejatinya merupakan pelanggaran terhadap konstitusi dan nilai demokrasi.

Terakhir, Presiden menyatakan sikap yang makin kontroversial bahwa teriakan tiga periode merupakan keinginan rakyat. Hal ini makin menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo memang benar-benar mau agar jabatannya diperpanjang. Eskalasinya pun makin gencar akhir-akhir ini, salah satunya tergambar dari Kepala Desa yang tergabung dalam APDESI dikonsolidasikan untuk mendukung 3 periode. Kami mengkhawatirkan bahwa ke depan akan semakin banyak dukungan-dukungan terhadap wacana ini yang datang dari berbagai kalangan.

Maka, wacana penundaan dan perpanjangan masa jabatan ini tak bisa dibiarkan liar di publik. Ide ini menurut identifikasi kami, jelas melecehkan konstitusi, melanggar nilai

¹ Kumparan Bisnis, Bahlil: Dunia Usaha Minta Pemilu Diundur, Jokowi Sampai 2027, <https://kumparan.com/kumparanbisnis/bahlil-dunia-usaha-minta-pemilu-diundur-jokowi-sampai-2027-1xHRjI3jj7a> diakses 11 Maret 2022.

² Kompas, <https://www.kompas.tv/article/268623/polemik-pernyataan-jokowi-taat-konstitusi-dinilai-tidak-tegas-dan-terkesan-malu-malu-tapi-mau>

demokrasi, melanggar hak untuk memilih dan dipilih serta berpotensi besar mengembalikan Indonesia pada rezim otoritarian.

A. Murni Akal-akalan Elit, Bukan Keinginan Publik

Wacana perubahan batas masa jabatan 3 periode, amandemen UUD, perpanjangan masa jabatan dan penundaan Pemilu terus bereskalasi di tengah masyarakat. Walaupun terdapat perubahan, wacana yang dilemparkan memiliki tujuan yang sama yakni pemerintahan Presiden Joko Widodo bisa lebih lama berkuasa. Wacana-wacana tersebut pun bukan barang baru, melainkan telah tercium di beberapa tahun lalu.

Kami mencatat bahwa wacana ini secara sistematis digulirkan bahkan sejak tahun 2019. Di tahun tersebut, belum lama pasca dilantik di periode keduanya, wacana perpanjangan menjadi tiga periode perlahan muncul. Arsul Sani yang merupakan Wakil Ketua MPR RI mengklaim bahwa wacana amandemen UUD 1945 tentang penambahan masa jabatan maksimal presiden menjadi tiga periode atau total 15 tahun datang dari Fraksi Partai NasDem.³ Puan Maharani pun yang baru terpilih sebagai Ketua DPR RI pun meminta agar wacana ini dikaji secara serius.⁴ Lebih konkret, berbagai organisasi relawan seperti Seknas Indonesia Maju mulai mengambil langkah. Mereka mulai menggalang dukungan publik dengan membuat petisi dukungan dengan alasan demi kesinambungan pembangunan nasional, termasuk pemindahan ibu kota negara.⁵ Selain itu, dukungan juga terus mengalir dari Relawan ProJo, yang bahkan menyatakan ingin Jokowi menjabat hingga 5 periode.⁶ Tetapi di akhir tahun 2019, Presiden Joko Widodo menyatakan dengan tegas bahwa pihak yang mewacanakan hal tersebut hanya cari muka saja.⁷

Beranjak ke tahun 2020, wacana ini pun seakan lenyap, sebab hampir tak ada elit politik atau relawan yang menggemakan wacana amandemen UUD ataupun 3 periode. Baru pada tahun 2021, wacana ini kembali diaktifkan. Salah satunya disuarakan oleh relawan Jokowi-Prabowo (JokPro) mendorong agar dilakukan perpanjangan masa jabatan menjadi 3 periode lewat perubahan UUD.⁸ Gerakan relawan ini pun terlihat sangat serius terlihat dari langkah mereka melakukan kampanye publik secara masif, salah satunya dengan memproduksi kaos Jokowi-Prabowo 2024. Tak sampai pada relawan dan politisi, Ketua Umum PBNU juga ikut berikan pendapat mengenai usul 3 periode. Sayangnya bukan menolak dengan keras, KH Aqil Siradj justru menyatakan dua tiga periode tidak begitu penting, jika dijalankan secara jujur, amanah, maupun pro rakyat.⁹

³ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191122163219-32-450669/ppp-nasdem-yang-usulkan-masa-jabatan-presiden-3-periode>

⁴ <https://news.detik.com/berita/d-4798084/puan-minta-wacana-jabatan-presiden-3-periode-dikaji>

⁵ <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/274845/seknas-indonesia-maju-galang-petisi-jokowi-3-periode>

⁶ <https://www.liputan6.com/news/read/4128830/ketum-projo-janjikan-3-periode-jokowi-5-periode-juga-kita-mau>

⁷ <https://news.detik.com/berita/d-4806335/jokowi-soal-wacana-jabatan-3-periode-ada-yang-ingin-cari-muka>

⁸ <https://nasional.kontan.co.id/news/amandemen-uud-1945-ditargetkan-teralisasi-2022-supaya-jokowi-bisa-3-periode>

⁹ <https://news.detik.com/berita/d-5711852/soal-jabatan-presiden-3-periode-ketum-pbnu-terserah-parpol>

Sejalan dengan itu, dukungan terhadap amandemen juga mulai bermunculan dari Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah. Alasannya amandemen UUD 1945 akan menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang bertujuan agar pembangunan Ibu Kota Negara yang baru di Kalimantan Timur nanti tak mangkrak.¹⁰ Dukungan serupa mulai bermunculan dari kalangan partai politik, seperti PAN.¹¹ Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo pun selaku pimpinan lembaga yang memiliki otoritas amandemen UUD juga setuju dilakukannya amandemen dengan memasukkan substansi PPHN.¹² Walaupun tak secara spesifik mengatakan amandemen akan mengubah masa jabatan Presiden, momentum ini dikhawatirkan menjadi ajang banyak pihak untuk mengakomodasi kepentingan untuk berkuasa lebih lama. Secara normatif, amandemen UUD memang tidak dilarang, tetapi untuk saat ini belum ada satupun urgensi untuk melakukan perubahan tersebut. Banyak pihak, mulai dari akademisi,¹³ mahasiswa serta masyarakat sipil pun menolak wacana amandemen tersebut.¹⁴

Masuk ke awal tahun 2022, berdasar pemantauan kami, sejumlah pihak akhirnya mengganti narasi yang sedikit berbeda yakni mengusulkan perpanjangan masa jabatan Presiden. Alasannya pun beragam, mulai dari Pandemi, menyelesaikan proyek, hingga kondisi global seperti perang antara Rusia dengan Ukraina. Wacana penundaan Pemilu ini pertama kali dihembuskan oleh Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia yang menyatakan bahwa dunia usaha menghendaki agar Pemilu diundur.¹⁵ Pernyataan tersebut pun banyak menuai reaksi bahkan oleh DPR.¹⁶ Akan tetapi, tak sedikit pula politisi partai yang mendukung aktifnya wacana tersebut. Seperti sudah didesain secara rapih, secara berturut-turut, dalam jangka waktu yang tak terlalu jauh, beberapa ketua umum partai, seperti Zulkifli Hasan (PAN),¹⁷ Muhaimin Iskandar (PKB)¹⁸ dan Airlangga Hartanto (Golkar) pun mendukung ide penundaan Pemilu tersebut.¹⁹ Alasan-alasan konyol pun tak luput dijadikan dasar untuk mendukung wacana ini, seperti halnya big data dan anggaran. Puncaknya saat Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Marves), Luhut

¹⁰ <https://www.kompas.tv/article/206383/wakil-ketua-mpr-amandemen-uud-1945-berguna-agar-pembangunan-ibu-kota-baru-tak-mangkrak>

¹¹ <https://kabar24.bisnis.com/read/20210831/15/1436178/jadi-bagian-pendukung-jokowi-zulhas-singgung-amandemen-konstitusi>

¹² <https://news.detik.com/berita/d-5719806/bamsoet-hadirkan-kembali-pphn-sebagai-visi-negara-bukan-politik-praktis>

¹³ <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/09/15/ahli-hukum-duga-wacana-amandemen-uud-1945-jadi-jalan-awal-ke-perpanjangan-masa-jabatan-presiden>

¹⁴ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210916070232-20-695029/mahasiswa-unhas-demo-tolak-amendemen-demi-pphn>

¹⁵ <https://www.suara.com/news/2022/01/12/213828/bahlil-lahadalia-sebut-dunia-usaha-ingin-pemilu-diundur-pengamat-urusan-korporasi-dibawa-ke-politik-bisa-rusak>

¹⁶ <https://katadata.co.id/yulawati/berita/61dee2c098451/klaim-pengusaha-ingin-pemilu-2024-diundur-bahlil-menuai-kritik-dpr>

¹⁷ <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/25/11385591/ketum-pan-setuju-pemilu-perlu-dipertimbangkan-untuk-diundur?page=all>

¹⁸ <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/27/14361531/muhaimin-klaim-banyak-pihak-setuju-pemilu-2024-ditunda?page=all>

¹⁹ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220310184726-32-769601/airlangga-dorong-wacana-penundaan-pemilu-dibahas-seluruh-ketum-partai>

Binsar Panjaitan menyatakan terdapat 110 juta penduduk yang mendukung penundaan Pemilu.²⁰ Sayangnya, Luhut tak mau untuk membuka data tersebut.²¹

Tak sampai disitu, eskalasi dan konsolidasi untuk menjadikan Presiden Joko Widodo dapat memperpanjang masa jabatannya lebih masif menyasar pada akar rumput, semisal Kepala Desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI). Tak lama berselang dari deklarasi tersebut, terungkap bahwa Luhut Panjaitan merupakan Dewan Pembina APDESI yang mendukung Presiden 3 periode.²² Begitupun Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri - yang memiliki hubungan struktural dengan para Kepala Desa, alih-alih menegur para Kepala Desa tersebut, Tito cenderung mendukung langkah tersebut. Tito pada RDP bersama DPR RI menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan APDESI tidak melanggar ketentuan perundang-undangan dan kepala desa memang dapat berpolitik praktis.²³ Hal ini semakin memperkuat bahwa dalang dari guliran wacana ini dan mempersiapkan secara matang berada di sekeliling istana. Kami melihat bahwa hal-hal semacam ini tidak akan berhenti pada Kepala Desa, pemimpin formil lain seperti halnya Bupati/Walikota atau bahkan Gubernur bisa saja melakukan hal serupa.

Wacana perpanjangan masa jabatan dan penundaan Pemilu ini jelas merupakan bentuk kongkalikong politik antar elit. Hal tersebut dilakukan secara terstruktur, sebab dilakukan oleh pejabat publik dalam struktur pemerintahan. Bahkan kami mencurigai bahwa wacana ini datang dari sekeliling istana dalam hal ini kabinet kerja. Eskalasinya pun menyasar untuk memobilisasi struktural bawah dalam pemerintahan seperti halnya Kepala Desa. Selain terstruktur, konsolidasinya pun dilakukan dengan sangat sistematis, sebab terlihat sekali bahwa perencanaannya dan pengkoordinasiannya terlihat secara matang. Langkah dan alurnya nampaknya disusun begitu rapih. Adapun wacana ini juga akan berlangsung masif dan menyeluruh di daerah di seluruh Indonesia.

Aktor-aktor politik yang berkuasa saat ini juga akan sangat diuntungkan dengan penundaan Pemilu. Sebab, masa jabatan mereka akan diperpanjang otomatis tanpa proses formil yang melelahkan seperti halnya Pemilu - yang membutuhkan *cost* besar. Hal ini jelas menunjukkan politisi tidak memiliki nilai dan semangat untuk menjaga demokrasi. Seharusnya partai politik memberikan edukasi dan pencerdasan politik bagi publik, bukan justru mengaktifkan wacana-wacana sesat dan inkonstitusional.

Jika ditelisik, persentase suara penolakan terhadap beberapa wacana tersebut pun jauh lebih besar. Secara akademis, hal tersebut dibuktikan lewat berbagai survei, seperti yang diterbitkan Lembaga Survei Indonesia (LSI),²⁴ Indonesia Political Opinion (IPO) Litbang

²⁰ <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1456928-luhut-klaim-110-juta-netizen-setuju-pemilu-ditunda-pakar-imposible>

²¹ <https://news.detik.com/berita/d-5985204/luhut-ogah-buka-big-data-netizen-dukung-tunda-pemilu-buat-apa-dibuka>

²² <https://www.suara.com/news/2022/04/06/125927/terungkap-luhut-dipilih-jadi-ketua-dewan-pembina-apdesi-yang-dukung-jokowi-3-periode>

²³ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220405182707-32-780704/mendagri-tito-sebut-kades-deklarasi-jokowi-3-periode-tak-langgar-uu>

²⁴ <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/477088/survei-lsi-ungkap-mayoritas-rakyat-tolak-penundaan-pemilu>

Kompas.²⁵ Hal ini semakin mempertegas bahwa wacana tiga periode, perpanjangan masa jabatan, dan penundaan Pemilu hanyalah akal-akalan politisi dan bukan bagian dari aspirasi publik. Jika dilihat dari pihak yang mendukung dan suara publik yang tergambar dari sejumlah survei, alasannya cenderung dibuat-buat, tanpa diikuti bukti yang memadai.

B. Melecehkan Konstitusi (*Contempt of Constitution*)

Jika merujuk pada alasan rasional legal, wacana perpanjangan masa jabatan menjadi lebih dari dua periode mutlak inkonstitusional. Selain itu, salah satu makna penting dari *constitutional ethics*, yakni adanya konsep *rule of law*. Konsep tersebut menghendaki adanya sistem yang diperuntukan bagi semua, termasuk pemerintahan yang memiliki kewajiban (*obligation*) untuk tunduk pada hukum yang sama. Konsep ini juga menegaskan bahwa tidak ada seorang pun termasuk Presiden memiliki kedudukan di atas hukum.²⁶

Fungsi konstitusi salah satunya adalah untuk membatasi kekuasaan dan menjamin hak rakyat untuk menjalankan tugas serta fungsinya yang diikat oleh sebuah paham - yang disebut konstitusionalisme. Sementara konstitusionalisme merupakan paham yang beranggapan bahwa sebuah kekuasaan harus dibatasi dan menjamin hak-hak rakyatnya untuk terpenuhi tanpa harus menambah atau mengurangi hak yang sudah melekat pada warga Negara.²⁷ Maka seharusnya tugas negara adalah menegakkan konstitusionalisme agar dapat terlaksana secara paripurna.

Sayangnya belakangan ini konsep yang dijalankan justru terbalik. Pemerintah berlaku sewenang-wenang dengan memperluas domain kekuasaannya. Sementara hak-hak masyarakat dikebiri hingga muncul masifnya pelanggaran HAM. Kenyataan untuk terang-terangan melecehkan konstitusi juga dipertontonkan oleh sejumlah pihak tanpa rasa malu. Salah satunya dengan mengencangkan upaya perpanjangan masa jabatan Presiden. Upaya tersebut jelas bentuk pembangkangan terhadap nilai konstitusi (*contempt of constitution*). Konstitusi yang sudah menggariskan batasan masa jabatan sejatinya hadir untuk mencegah absolutisme kekuasaan. Akan tetapi norma tersebut berusaha diamandemen hanya atas dasar hasrat politik segelintir orang demi memperpanjang masa berkuasanya.

Jika perpanjangan jabatan lewat metode amandemen konstitusi benar-benar terjadi, tak terbantahkan bahwa konstitusi di Indonesia hanya bersifat semantik belaka. UUD 1945 tidak benar-benar diilhami sebagai landasan konstitusional, melainkan hanya dihargai di atas kertas yang indah dan dijadikan jargon, semboyan, ataupun “gincu” ketatanegaraan yang berfungsi sebagai pemanis dan sekaligus alat pembenaran belaka.²⁸ Selain itu, kami menganggap bahwa elit-elit politik atau siapapun yang secara terang benderang melecehkan konstitusi dapat diklasifikasikan sebagai penjahat demokrasi dan konstitusi.

²⁵ <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/14/10101481/survei-litbang-kompas-667-persen-masyarakat-nilai-usulan-penundaan-pemilu?page=all>

²⁶ Jones and Bartlett Learning, *The Constitution Law, and Public Service Ethics*, hlm.9.

²⁷ Ilham Fajar, *Fungsi, Maksud dan Nilai-Nilai Konstitusi*, hlm. 2.

²⁸ Op.cit, Jimly Ashiddiqie, hlm. 109.

C. Menegaskan Wujud *Autocratic Legalism*

Sebelum ramai melempar wacana perpanjangan masa jabatan dan penundaan Pemilu, rentetan langkah pemerintah sebelumnya juga telah banyak yang kontraproduktif dengan semangat demokrasi. Beberapa langkah seperti halnya pelemahan DPR, pelemahan ruang gerak masyarakat sipil, dan pembunuhan lembaga pengawas seperti KPK telah mengindikasikan Indonesia ada dalam tren *autocratic legalism*.²⁹ Praktik ini sangat berbahaya, sebab negara mengarah pada rezim otoritarian, tetapi masih seakan-akan menggunakan cara yang demokratis. Begitu sulit untuk mengidentifikasi langkah yang diambil merupakan sebuah penyimpangan, sebab watak otokrasi tersebut telah dilegalisasi oleh sejumlah instrumen hukum nasional.

Konsep *autocratic legalism* merupakan suatu model baru dari kepemimpinan otoriter di mana seorang pemimpin berlindung dalam mekanisme legal untuk memenuhi agenda liberal. Meskipun Presiden dipilih lewat mekanisme demokratis seperti halnya Pemilu, dalam periode kepemimpinannya ia memanipulasi hukum dan merusak konstitusi demokrasi secara strategis.³⁰ Pemimpin yang dipilih secara demokratis tersebut pertama-tama akan melakukan serangan sistematis dan berkelanjutan kepada lembaga yang bertugas memeriksa tindakannya, atas dasar mandat demokrasinya.³¹ Hal ini begitu persis tercermin dalam pelemahan kewenangan KPK dalam revisi UU No. 19 Tahun 2019. Alasannya pun sangat manipulatif, yakni agar tidak ada lembaga yang *super power*.

Selanjutnya, melonggarkan ikatan batasan konstitusional pada kekuasaan eksekutif melalui perubahan hukum adalah tanda dari *autocratic legalism*.³² Di Indonesia, praktik semacam ini telah dilakukan, terlihat dari revisi UU KPK, revisi revisi UU Mahkamah Konstitusi, revisi Statuta UI, revisi UU Minerba, penyusunan UU Omnibus Law, dan terakhir UU Ibu Kota Negara. Seluruh produk hukum tersebut disusun secara ugul-ugalan tanpa memperhatikan aspek-aspek *good governance* seperti transparansi dan akuntabilitas publik.

Dalam beberapa regulasi, alih-alih mematuhi ketentuan yang telah digariskan, berbagai pelanggaran justru dilegalisasi dengan cara merevisi peraturan perundang-undangan terkait. Sebagai contoh dalam konteks Statuta UI, sebelumnya Rektor dilarang untuk merangkap jabatan sebagai pejabat perusahaan di BUMN/BUMD.³³ Ombudsman pun sebagai lembaga pengawas telah memberikan pernyataan bahwa Rektor UI telah melakukan maladministrasi karena telah melanggar aturan dalam Statuta UI tersebut.³⁴ Bukannya menegur dan mendesak Rektor UI untuk mundur dari jabatannya, Presiden

²⁹ Ady Thea DA, 3 Indikator 'Autocratic Legalism' dalam Kebijakan Negara, <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-indikator-autocratic-legalism-dalam-kebijakan-negara-lt6102bdb6645ee?page=1>, diakses 11 Maret 2022.

³⁰ Christian Todo dkk, Autocrat Legalism : Indonesia Kini Apa Kabar?, <https://constitutionalawsonline.com/autocrat-legalism-indonesia-kini-apa-kabar-9266ff2a82a7>, diakses 11 Maret 2022.

³¹ Kim Lane Schepplet, Autocratic Legalism, The University of Chicago Law Review, hlm. 548.

³² Ibid., 549.

³³ Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Statuta UI, PP No. 68 Tahun 2013, Ps. 35 huruf c.

³⁴ Ariedwie Satrio, Rangkap Jabatan, Ombudsman Sebut Rektor UI Maladministrasi, <https://nasional.sindonews.com/read/470258/12/rangkap-jabatan-ombudsman-sebut-rektor-ui-maladministrasi-1625029597>, diakses 11 Maret 2022.

justru merevisi Statuta UI lewat PP No. 75 Tahun 2021 yang salah satu substansinya mengubah larangan rangkap jabatan sebagai Komisaris - rangkap jabatan hanya dilarang untuk posisi Direksi.³⁵

Selain itu, dalam proses revisi UU MK pun polanya demikian. Perubahan tidak menasar pada hal substansial seperti halnya penguatan kapasitas MK sebagai lembaga yang menjaga konstitusi. Materi muatan revisi UU MK justru hanya berkutat pada syarat usia calon hakim konstitusi, pensiun, dan masa jabatan ketua dan wakil ketua yang dinilai tidak menjawab kebutuhan MK.³⁶ Sebelumnya diatur bahwa syarat usia seorang hakim konstitusi minimal berusia 47 tahun dan maksimal 65 tahun. Namun berdasarkan hasil revisi di Pasal 15 ayat (2) huruf d, syarat usia minimal hakim MK yakni 55 tahun. Sementara usia maksimal adalah berusia 70 tahun. Perubahan ini dinilai penuh muatan *conflict of interest*, sebab perubahan norma dalam UU ini menguntungkan sejumlah hakim MK yang seharusnya telah memasuki masa pensiun. Revisi ini juga sangat kontroversial di tengah banyak produk legislasi yang sedang diuji oleh masyarakat ke MK. Ditambah proses pembahasannya juga cacat formil, sebab disahkan secepat kilat, tidak partisipatif, tidak tercantum dalam prolegnas dan tidak dalam mekanisme *carry over*.

Kedua proses legislasi tersebut mencerminkan bahwa regulasi dan peraturan perundang-undangan dapat dengan mudah diubah sesuai dengan keinginan penguasa dan demi keuntungan segelintir pihak. Bukannya diikuti, pelanggaran terhadap peraturan justru dilegitimasi sehingga terkesan legal. Hal ini jelas merupakan perwujudan dari otokrasi. Lembaga pengawas pun tak dapat berbuat apapun karena kewenangannya yang sangat terbatas. Begitupun kekuatan penyeimbang seperti oposisi di Parlemen, jumlahnya tidak signifikan.

Kami melihat bahwa penjelmaan *autocratic legalism* akan dilanjutkan pada wacana perpanjangan masa jabatan Presiden. Jalan yang selanjutnya akan dikonsolidasikan untuk diambil yakni amandemen konstitusi untuk memperkenankan masa jabatan lebih dari 2 periode.³⁷ Jika peristiwa itu benar akan terjadi, Indonesia sudah dipastikan ada dalam negara kekuasaan (*machtstaat*), bukan negara hukum (*rechtsstaat*). Sehingga makin menegaskan bahwa Indonesia telah mengamini tren *autocratic legalism*.

Tren ini tidak akan berhenti sampai pada direvisinya instrumen hukum sesuai dengan keinginan penguasa, melainkan implikasi buruk dipastikan akan tercipta. Tren *autocratic legalism* tentu akan berujung pada situasi demokrasi yang jauh lebih buruk. negara akan menganut cara pandang yang makin otoriter dan represif. Pemerintah dengan mudahnya menjadi resisten dan mengabaikan kritik masyarakat. Hal ini persis sama sebagaimana yang terjadi pada rezim otoritarian orde baru.

³⁵ Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Statuta UI, PP No. 75 Tahun 2021, Ps. 39.

³⁶ PSHK, Revisi UU Mahkamah Konstitusi Dinilai Cacat Formil, <https://pshk.or.id/aktivitas/revisi-uu-mahkamah-konstitusi-dinilai-cacat-formil/> diakses 11 Maret 2022.

³⁷ Pasal 1 TAP MPR RI Nomor XIII/MPR/1998 juga menyatakan bahwa "Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia memegang jabatan selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan"

Munculnya wacana perpanjangan masa jabatan Presiden dan penundaan pemilu tentu mencederai salah satu agenda nasional terkait pembatasan masa jabatan presiden yang telah disepakati bersama setelah peristiwa Reformasi dan lengsernya Soeharto dari jabatannya pada 1998 silam. Dengan adanya wacana penundaan pemilu 2024, dapat dimaknai bahwa Presiden Joko Widodo akan menjabat selama lebih dari sepuluh tahun, yang berarti masa jabatan tersebut merupakan masa jabatan presiden terlama pasca runtuhnya rezim orde baru.

Tidak hanya akan memperpanjang masa jabatan presiden dan wakil presiden, dengan adanya wacana penundaan pemilu 2024, hal tersebut juga akan berpengaruh pada perpanjangan masa jabatan anggota parlemen (DPR, DPD, dan DPRD). Penundaan serta perpanjangan masa jabatan tersebut juga akan berdampak pada masa jabatan kabinet pemerintahan, dengan kata lain bahwa wacana ini merupakan cara elit politik untuk dapat melanggengkan kekuasaannya dan semakin menunjukkan bahwa elit politik telah melecehkan konstitusi negara.

Jika kita kembali ke era Orde Baru, upaya pemaksaan penundaan pemilu ini akan benar-benar mencederai semangat reformasi. Runtuhnya orde baru dilatarbelakangi oleh penolakan terhadap kekuasaan yang absolut. Wacana perpanjangan masa jabatan tentu akan mengembalikan kita kembali ke era Orde baru yang melanggengkan ruang bagi Soeharto untuk dapat berkuasa dalam jangka waktu yang sangat lama. Wacana ini akan kembali mengulang masa kelam yang telah bangsa ini lalui yang mengakibatkan adanya penyalahgunaan kekuasaan demi mementingkan kepentingan elit politik saja.

Pola-pola yang terjadi saat ini hampir sama seperti peristiwa yang terjadi pada zaman Soeharto. Presiden Soeharto dulu juga kerap kali mengatakan tidak ingin menjadi Presiden kembali. Akan tetapi jika rakyat berkehendak, ia akan bersedia.³⁸ Saat ini, fenomena yang terjadi juga serupa, perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi hendak diperpanjang salah satunya didalihkan karena rakyat masih berkehendak.³⁹ Dari sini telah jelas bahwa gejala otoritarianisme telah kembali muncul pada rezim Presiden Joko Widodo. Kami mengkhawatirkan bahwa fenomena ini terus berlanjut sehingga terdapat pengabaian terhadap cita-cita reformasi.

Jika wujud otoritarian tersebut benar terjadi, hal tersebut akan mengembalikan fenomena masifnya kekerasan dan militerisme di Indonesia. Dengan dalih pembangunan besar-besaran hak rakyat justru dirampas secara paksa. Kekuasaan negara akan sangat absolut sehingga pengerahan kekuatan dan pendekatan keamanan dengan mudahnya digunakan untuk membungkam masyarakat di seluruh aspek.

D. Masa Berkuasa Harus Dibatasi

Pasca reformasi, Indonesia melakukan berbagai perubahan tatanan kenegaraan. Hal ini dapat dilihat dengan dilakukannya perubahan UUD 1945 di awal reformasi sebanyak

³⁸ Lihat <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/03/16/10591671/tolak-jabat-presiden-seumur-hidup-soeharto-kenapa-ribut-ribut>

³⁹ <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/24/10302361/cak-imin-usul-pemilu-2024-diundur-psi-kenyataannya-rakyat-masih-cinta-jokowi?page=all>

empat kali perubahan. UUD 1945 yang merupakan konstitusi dan hukum dasar dalam penyelenggaraan bernegara di Indonesia, pada perubahan ketiga tahun 2001 telah merubah tatanan demokrasi Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2), yang menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian dalam Pasal 1 ayat (3) dipertegas lagi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut menjelaskan bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi konstitusional.⁴⁰

Berkenaan dengan sistem demokrasi konstitusional Lord Acton berpendapat *power tends to corrupt and absolute power corrupts more absolutely*. Sebagai negara demokrasi, pelaksanaan pemilu salah satu syarat penting bagi terciptanya sebuah negara yang demokratis. Oleh karenanya, bersamaan dengan pengaturan demokrasi sebagaimana pada Pasal 1 ayat (2) dan (3), maka pengaturan sistem pemilihan umum ditata ulang secara bersamaan pada perubahan ketiga UUD 1945, sebagaimana tercantum dalam Pasal 22E ayat (1) sampai dengan ayat (5).⁴¹

Dalam dunia demokrasi modern telah disepakati jika penguasa eksekutif hanya boleh dipilih maksimal dua kali saja. Adanya pembatasan tersebut mengacu pada moral dasar demokrasi bahwa kekuasaan tidak boleh berada di satu tangan, tetapi harus menyebar seluas mungkin. Oleh sebab itu, dalam pengelolaan negara dibuat mekanisme sirkulasi rutin. Misalnya, melalui pemilihan kepala negara dan kepala daerah secara berkala.⁴² Secara teoritik masa berkuasa Presiden harus dibatasi dalam konstitusi. Pembatasan 2 periode untuk jabatan publik, pada awalnya dimaksudkan agar jangan sampai terjadi kembali kecenderungan terpusatnya kekuasaan akibat terlalu lamanya seseorang memimpin seperti yang terjadi pada masa orde baru. Memang lazim terjadi bagi seorang pemimpin yang terlalu lama berkuasa, akhirnya merasa terlalu nyaman menggunakan kekuasaan tersebut bagi kepentingan pribadi dan kroni-kroninya daripada untuk kepentingan rakyat.⁴³

Prinsip *separation of powers* dengan check and balances yang kuat mengatur kembali *distribution of power* lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif seharusnya tidak dapat dibatasi alasan pandemi. Masa berkuasa bukanlah perkara konstitusi melainkan wacana perpanjangan pemilu memerlukan kesadaran diri bahwa power tend to corrupt dan abuse of power. Pandemi tidak bisa menjadi pembenaran untuk penundaan pemilu yang meninggalkan rakyat atas dasar menguntungkan pihak-pihak tertentu.

E. Kesimpulan dan Rekomendasi

⁴⁰ Subekti, V. S. (2008). Menyusun Konstitusi Transisi. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

⁴¹ (1) pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali, (2) pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (3) peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik, (4) peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan, (5) pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

⁴² Universitas Gadjah Mada, Jabatan Presiden 3 Periode Langgar Pembatasan Kekuasaan, <https://ugm.ac.id/id/berita/20881-jabatan-presiden-3-periode-langgar-pembatasan-kekuasaan>

⁴³ I Gede Hartadi Kurniawan, Polemik Pembatasan Masa Jabatan Untuk Jabatan Publik Di Indonesia Terkait dengan Demokrasi Dan Pancasila, Lex Jurnalica Volume 17 Nomor 3, Desember 2020, hlm 267.

Demokrasi menghendaki konsep *government or rule by the people*. Suatu kekuasaan negara harus bersandarkan pada kehendak rakyat terbanyak, sebab rakyatnya yang menetapkan anggota-anggota pemerintahan dan kepada mereka ini dipercayakan penyelenggaraan kepentingan-kepentingan rakyat. Rakyatlah yang memiliki otoritas untuk membatasi, mengubah ataupun mencabut mandat kekuasaan. Wacana penundaan pemilu tidak hanya menyalahi konstitusi, namun hal ini juga jelas melanggar hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih.

Undang-Undang Nomor 30/1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) mengatur mengenai hak memilih seperti yang tercantum dalam Pasal 43. Mendorong penundaan pemilu sejatinya menggiring ketidakpatuhan pada konstitusi (*constitutional disobedience*) terhadap ketentuan yang ada di dalam konstitusi itu sendiri serta menjurus mengubah pada bentuk negara monarki di mana pemimpin negara yang berkuasa tidak memiliki batas waktu tertentu. Selain itu, kenyataan atau wujud pemerintahan yang absolut tercermin dari beberapa pola yang terjadi belakangan ini. Alih-alih mematuhi ketentuan konstitusi sebagai aturan main jalannya pemerintahan, wacana amandemen pun justru dimainkan. Hal ini kembali menegaskan bentuk dari *autocratic legalism*.

Keikutsertaan rakyat dalam pemilu juga merupakan bagian dari hak sipil politik. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 huruf b *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) menyatakan bahwa memilih dan dipilih pada pemilihan berkala yang murni akan dilakukan dengan hak pilih yang universal dan setara serta akan dilaksanakan dengan pemungutan suara rahasia, yang menjamin kebebasan berekspresi atas kehendak para pemilih.

Wacana perpanjangan masa jabatan Presiden dan penundaan Pemilu harus dihentikan sesegera mungkin, sebab akan merusak negara demokrasi dan mengembalikan Indonesia kembali ke jurang otoritarianisme. Selain itu, wacana ini juga hanya bagian dari keinginan oligarki untuk memperpanjang masa kekuasaannya. Hal ini tentu bukan saja berbahaya bagi demokrasi, tetapi juga bagi hajat hidup rakyat dan kedaulatannya.

Penyelenggaraan Pemilu merupakan bagian dari mandat hak asasi manusia, yakni hak turut serta dalam pemerintahan. Penundaan Pemilu dengan alasan yang tidak jelas tentu merupakan pencabutan terhadap hak rakyat, khususnya hak untuk memilih dan dipilih.

Kami melihat bahwa wacana ini akan terus bergulir dan pada akhirnya partai politik pendukung pemerintahan akan setuju dengan wacana perpanjangan masa jabatan ini. Saat ini, terlihat kesan bahwa partai koalisi pemerintah nampak pecah. Akan tetapi kami menganggap bahwa ini hanya masalah waktu saja. Sejumlah partai yang menolak saat ini hanya belum menemukan kalkulasi politik yang menguntungkan. Saat transaksi politik selesai, pada akhirnya seluruh partai akan kompak mendukung wacana perpanjangan jabatan dan penundaan Pemilu.

Kemungkinan-kemungkinan dalam waktu yang tidak terlalu lama ke depan akan terus bermunculan. Salah satu kemungkinan yang akan muncul misalnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara membuat alasan-alasan agar pemilihan umum ditunda dengan alasan ketidak mampuan untuk menyelenggarakan Pemilu. Selain itu alasan-

alasan lain akan bermunculan seperti halnya krisis ekonomi, tidak ada dana untuk menyelenggarakan Pemilu, dan pengaruh situasi global saat ini.

Alasan penundaan memang diperkenankan karena hak ini merupakan bagian dari *derogable rights*. Akan tetapi alasannya harus jelas dan *legitimate*. Jika dibandingkan dalam konteks Pilkada tahun 2020, pemilu tetap jalan walaupun situasi sedang krisis dan angka covid sedang menanjak. Sehingga alasan penundaan yang sering digembargemborkan yakni masih dalam Pandemi COVID-19 atau krisis tentu tidak relevan sama sekali. Maka, Pemilu harus dilaksanakan secara demokratis guna memenuhi dan menghormati hak memilih dan dipilih. Pemilihan umum yang demokratis harus dilakukan secara berkala diselenggarakan untuk menghindari posibilitas munculnya pemerintahan yang otoriter.

Berdasarkan catatan di atas KontraS bersikap:

Menolak seluruh wacana perpanjangan masa jabatan dan penundaan Pemilu lewat berbagai metode seperti halnya amandemen UUD 1945 karena tidak memiliki urgensi dan rakyat belum menghendaki adanya amandemen tersebut. Hal tersebut bisa dilakukan secara konkret oleh Presiden Joko Widodo dengan mencopot menteri yang terus menggulirkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Selain itu, seluruh pihak utamanya elit dan partai politik harus berhenti menggulirkan wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan ini.

Jakarta, 9 April 2022

Badan Pekerja KontraS,

Rivanlee Anandar

Wakil Koordinator